



Gejala Parkir Sembarangan Harus Dipecahkan Bersama

TAJUK

Gejala parkir sembarangan di pinggir-pinggir jalan gang, perumahan dan perkampungan banyak terjadi di wilayah perkotaan di Indonesia termasuk di DIY. Di Kota Jogja dan dua kabupaten yang padat penduduk yaitu Sleman dan Bantul, gejala ini bahkan telah menimbulkan konflik di permukaan.

Di Kota Jogja, tepatnya di Kelurahan Cokrodingkratan, Kecamatan Jetis misalnya, terjadi ketegangan antarwarga karena parkir sembarangan di tepi jalan umum di depan rumah tetangga.

Sedangkan di Kabupaten Bantul, terutama wilayah yang dekat dengan kawasan rumah indekos dan *homestay*, gejala parkir sembarangan di tepi jalan menimbulkan

kemacetan parah. Warga bahkan sampai mengawasi ketat perkembangan pembangunan indekos dan *homestay* di wilayahnya masing-masing.

Persoalan ini tentu tak bisa dianggap sepele oleh pemerintah. Warga yang lelah mengadu, seperti di Jetis, memutuskan menetapkan peraturan bersama agar tidak memarkir mobil sembarangan. Warga bahkan hingga harus menjual mobil karena patuh pada kesepakatan bersama.

Di Bantul, warga yang tetap bergelut dengan kemacetan lantas memecahkan masalah sendiri. Caranya membentuk paguyuban yang mengatur parkir dan mencari lahan kosong sebagai alternatif parkir komunal.

Pemerintah daerah

sebenarnya harus turun tangan dan memikirkan aturan yang ketat terkait dengan gejala ini. Apalagi sebenarnya soal penggunaan jalan telah diatur dalam undang-undang. Setidaknya ada dua aturan terkait dengan perpajakan ini yaitu Undang-Undang (UU) No.22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) dan Peraturan Pemerintah (PP) No.34/2006 tentang Jalan.

Pada UU LLAJ disebutkan dengan detail pada Pasal 1 Angka 15 yaitu parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Sedangkan kewajiban masyarakat untuk patuh ada pada Pasal 106 Ayat 4 Huruf e, UU LLAJ yaitu setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di

jalan wajib mematuhi ketentuan berhenti dan parkir. Kewajiban patuh ini jika dilanggar akan ada sanksi pidana seperti yang tercantup pada Pasal 287 yaitu setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Sayangnya penyelenggaraan perparkiran tidak disiplin dipatuhi. Terutama jika sebuah daerah tidak memiliki peraturan daerah turunan yang mengatur

lebih rinci terkait dengan parkir di sembarang tempat.

Tentu saja, pemerintah daerah harus punya peraturan daerah yang mengatur secara khusus untuk mencegah warga parkir di sembarang tempat. Contohnya saja seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok yang mengatur kepemilikan garasi gara setempat. Perda Garasi yang dibuat oleh Pemerintah Kota Depok bisa dijadikan contoh daerah lain agar gejala parkir di tepi jalan perumahan atau perkampungan tidak marak. Di DIY Pemerintah Kabupaten Sleman juga telah memiliki aturan yang bisa mencegah gejala parkir sembarangan, yaitu dengan dimasukkannya aturan kepemilikan garasi sebagai syarat pembuatan Izin Mendirikan Bangunan

(IMB).

Aturan-aturan ini bisa dijadikan contoh dan dikembangkan oleh daerah lain sebagai aturan preventif agar gejala parkir sembarangan tidak makin marak. Meski demikian, pemerintah daerah masing-masing juga harus mengatur kesemerawutan yang telah terjadi. Pembuatan tempat parkir komunal harus didorong dan dibicarakan bersama dengan warga. Pemerintah daerah harus membantu warga setempat untuk mencari lahan parkir komunal agar konflik antarwarga tidak makin runcing.

Pendek kata persoalan parkir sembarangan tak bisa hanya diserahkan kepada warga agar mereka menyelesaikannya sendiri. Pemerintah daerah harus tetap terlibat dan turun tangan.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005